



PUTUSAN

Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURONO Als RONO** ;
Tempat Lahir : Belawan ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 17 April 1984 ;
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Irian Lingk 11 Kel Belawan Bahari
Kec. Medan Belawan ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa Surono Als Rono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sejak tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 09 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn., tanggal 13 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn., tanggal 13 Agustus 2021, tentang penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURONO ALIAS RONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama MENGHANCURKAN BARANG*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KE-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURONO ALIAS RONO** berupa pidana penjara selama : **1 (SATU) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SURONO ALS RONO bersama-sama AMRULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), LUKAS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 05.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Tol Belmera Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 2 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 wib saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH sedang duduk-duduk di Jalan Tol Balmera Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, kemudian tidak berapa lama kemudian terdakwa pun datang menghampiri saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH untuk melempari mobil tangki milik PT. AKR sembari berkata “nanti kalo ada mobil AKR lewat, kelen lempar ya dek, sama kita lemparnya, nanti kalo ada pengawasnya biar abg hadapi, mana tau abang nanti jadi pengawasnya kan kelen dapat komisi juga..” dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 05.00 wib mobil tangki milik PT. AKR pun melintas dan kemudian terdakwa berkata “itu mobilnya lempar” lalu saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH pun mengambil batu dari jalan dan menyetop mobil tangki, saa itu yang memberhentikan mobil tangki adalah saksi LUKAS dengan tangan kanan saksi LUKAS, sedangkan ditangan kiri sudah saksi LUKAS persiapan batu krikil ukuran genggam orang dewasa.
- Bahwa kemudian saksi LUKAS melambaikan tangan kearah supir menandakan untuk meminta uang namun supir kembali melambaikan tangan kepada terdakwa dkk yang menanda kan bahwa ia tidak mau memberikan uang, dan saat itu saksi LUKAS langsung spontan memindahkan batu krikil ditangan kiri ke tangan kanan dan langsung melempar batu kearah kaca depan mobil tangki, saat itu jarak antara terdakwa dengan saksi AMRULLAH sekitar 1 (satu) meter didepan terdakwa, setelah saksi LUKAS melempar kemudian saksi AMRULLAH pun ikut melempar dengan batu namun mengenai bagian tangkinya karena sudah sempat melintas, sedangkan terdakwa berada di belakang terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, dan kemudian terdakwa langsung melempar kebagian kaca depan mobil tangki hingga pecah, setelah itu terdakwa melarikan diri hingga tertangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama AMRULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan LUKAS melempar kaca mobil tangki Nomor Polisi BK 9574 CA tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PT. AKR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 3 dari 17 Halaman



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURONO ALS RONO bersama-sama AMRULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), LUKAS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 05.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Tol Belmera Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 wib saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH sedang duduk-duduk di Jalan Tol Balmera Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, kemudian tidak berapa lama kemudian terdakwa pun datang menghampiri saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH untuk melempari mobil tangki milik PT. AKR sembari berkata "nanti kalo ada mobil AKR lewat, kelen lempar ya dek, sama kita lemparnya, nanti kalo ada pengawasnya biar abg hadapi, mana tau abang nanti jadi pengawasnya kan kelen dapat komisi juga.." dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 05.00 wib mobil tangki milik PT. AKR pun melintas dan kemudian terdakwa berkata "itu mobilnya lempar" lalu saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH pun mengambil batu dari jalan dan menyetop mobil tangki, saa itu yang memberhentikan mobil tangki adalah saksi LUKAS dengan tangan kanan saksi LUKAS, sedangkan ditangan kiri sudah saksi LUKAS persiapan batu krikil ukuran genggam orang dewasa.
- Bahwa kemudian saksi LUKAS melambaikan tangan kearah supir menandakan untuk meminta uang namun supir kembali melambaikan tangan kepada terdakwa dkk yang menanda kan bahwa ia tidak mau memberikan uang, dan saat itu saksi LUKAS langsung spontan memindahkan batu krikil ditangan kiri ke tangan kanan dan langsung melempar batu kearah kaca depan mobil tangki, saat itu jarak antara terdakwa dengan saksi AMRULLAH sekitar 1 (satu) meter didepan terdakwa, setelah saksi LUKAS melempar kemudian saksi AMRULLAH pun

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 4 dari 17 Halaman



ikut melempar dengan batu namun mengenai bagian tangkinya karena sudah sempat melintas, sedangkan terdakwa berada di belakang terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, dan kemudian terdakwa langsung melempar ke bagian kaca depan mobil tangki hingga pecah, setelah itu terdakwa melarikan diri hingga tertangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama AMRULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan LUKAS melempar kaca mobil tangki Nomor Polisi BK 9574 CA tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PT. AKR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SURONO ALS RONO bersama-sama AMRULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), LUKAS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 05.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Tol Belmera Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 wib saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH sedang duduk-duduk di Jalan Tol Balmera Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, kemudian tidak berapa lama kemudian terdakwa pun datang menghampiri saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH untuk melempari mobil tangki milik PT. AKR sembari berkata "nanti kalo ada mobil AKR lewat, kelen lempar ya dek, sama kita lemparnya, nanti kalo ada pengawasnya biar abg hadapi, mana tau abang nanti jadi pengawasnya kan kelen dapat komisi juga.." dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 05.00 wib mobil tangki milik PT. AKR pun melintas dan kemudian terdakwa berkata "itu mobilnya lempar" lalu saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH pun

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 5 dari 17 Halaman



mengambil batu dari jalan dan menyetop mobil tangki, saa itu yang memberhentikan mobil tangki adalah saksi LUKAS dengan tangan kanan saksi LUKAS, sedangkan ditangan kiri sudah saksi LUKAS persiapan batu krikil ukuran gengaman orang dewasa.

- Bahwa kemudian saksi LUKAS melambaikan tangan kearah supir menandakan untuk meminta uang namun supir kembali melambaikan tangan kepada terdakwa dkk yang menanda kan bahwa ia tidak mau memberikan uang, dan saat itu saksi LUKAS langsung spontan memindahkan batu krikil ditangan kiri ke tangan kanan dan langsung melempar batu kearah kaca depan mobil tangki, saat itu jarak antara terdakwa dengan saksi AMRULLAH sekitar 1 (satu) meter didepan terdakwa, setelah saksi LUKAS melempar kemudian saksi AMRULLAH pun ikut melempar dengan batu namun mengenai bagian tangkinya karena sudah sempat melintas, sedangkan terdakwa berada di belakang terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, dan kemudian terdakwa langsung melempar kebagian kaca depan mobil tangki hingga pecah, setelah itu terdakwa melarikan diri hingga tertangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama AMRULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan LUKAS melempar kaca mobil tangki Nomor Polisi BK 9574 CA tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PT. AKR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Suprianto:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaa terhadap Saksi yaitu sehubungan dengan laporan Saksi ke Polres Pelabuhan Belawan atas perkara Pemerasan dan Ancaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Supir Tangki milik PT. AKR yang berada di Belawan dan Saksi setiap hari melintasi Jalan Tol Balmera Belawan tempat terjadinya peristiwa pidana tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi mengendarai mobil tangki BK 9574 CA milik PT.AKR berisi minyak solar dengan tujuan ke Bahorok;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 05.10 Wib Saksi berangkat dari Belawan dengan mengendarai Mobil Tangki BK 9574 CA tersebut dan melintas di Jalan Tol Belmera Belawan sekira pukul 05.20 Wib, yang kemudian jarak 3 (tiga) meter kedepan Saksi melihat dari sebelah kanan jalan ada 2 (dua) orang berlari membawa senter menyebrang ke jalan yang dilintasi oleh Saksi dan saat mendekat Saksi LUKAS melambaikan tangan kepada Saksi dan meminta uang namun Saksi tidak menghiraukannya yang selanjutnya tiba – tiba saksi LUKAS melemparkan batu ke kaca depan mobil tangki sedangkan saksi AMRULLAH dan RONO ikut melemparkan batu ke bagian belakang mobil tangki dan mengakibatkan kaca pecah, kemudian Saksi tetap berjalan sambil menghubungi ke Perusahaan dan berhenti di gerbang tol, yang selanjutnya pihak perusahaan menjemput Saksi dan kembali ke lokasi kejadian yang selanjutnya Saksi menemukan barang bukti batu kerikil berwarna coklat ukuran segenggaman tangan orang dewasa serta pecahan kaca mobil tangki tersebut ;
- Bahwa Saksi mengakui akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.AKR mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hidayat:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tol Belmera Belawan Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan atas dugaan tindak pidana pemerasan dan ancaman yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 05.20 Wib yang

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 7 dari 17 Halaman



dilakukan oleh terdakwa Surono Als Rono bersama dengan saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH ;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan dilakukan berawal dari laporan Saksi Supriyanto di Polres Pelabuhan Belawan ;
- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kerikil warna coklat berukuran segenggam tangan orang dewasa, serta pecahan kaca mobil tangki BK 9574 CA yang kemudian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dimasukkan kedalam berkas perkara saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH, namun di dalam berkas perkara SURONO tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memiliki peran sebagai orang yang menyuruh saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH untuk melempar mobil tangki milik PT.AKR dengan maksud agar menjadi pengawas perusahaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT.AKR sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Fahri Muhammad:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan laporan dari SUPRIYANTO di Polres Pelabuhan Belawan yang mana telah terjadinya tindak pidana pemerasan dan ancaman pada hari Sabtu sekira pukul 05.20 Wib di Jalan Tol Belmera Kel. Belawan, Kec Medan Belawan yang dilakukan oleh terdakwa Surono Als Rono bersama dengan saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH (dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi SUPRIYANTO yang merupakan supir dari mobil tangku BK 9574 CA milik PT AKR mengendarai mobil tersebut dari Belawan hendak menuju ke Binjai dengan membawa minyak solar, dan pada saat melintas di Jalan Tol Belmera Belawan, Saksi korban melihat ada 2 (dua) orang berjalan kearah Saksi korban melintas dan memberikan kode berupa

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 8 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu penerangan sambil melambaikan tangan untuk meminta uang, namun Saksi korban tidak menghiraukannya dan tetap berjalan mengendarai mobil tangki tersebut, yang kemudian 2 (dua) orang tersebut yaitu saksi LUKAS dan Saksi Amrullah melakukan pelemparan batu ke arah depan dan belakang mobil dan mengakibatkan kaca mobil bagian depan pecah, yang ternyata terdakwa Suroono Als Rono juga ikut melakukan pelemparan namun Saksi korban tidak mengetahui ke arah mana Terdakwa melakukan pelemparan ;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban dan PT. AKR mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan suatu tindak pidana pemerasan dan ancaman ;
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tol Belmera Belawan Kampung Bahari Kec. Medan Belawan, oleh pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan yang pada saat penangkapan berpakaian sipil ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH yang sedang duduk – duduk di Jalan Tol Belmera Belawan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengajak saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH untuk melempari mobil tangki milik PT. AKR sembari berkata “nanti kalo ada mobil AKR lewat, kelen lempar ya dek, sama kita lemparnya, nanti kalo ada pengawasnya biar abg hadapi, mana tau abang nanti jadi pengawasnya kan kelen dapat komisi juga..” dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 05.00 wib mobil tangki milik PT. AKR pun melintas dan kemudian terdakwa berkata “itu mobilnya lempar” lalu saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH pun mengambil batu dari jalan dan

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 9 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetop mobil tangki, saa itu yang memberhentikan mobil tangki adalah saksi LUKAS dengan tangan kanan saksi LUKAS, sedangkan ditangan kiri sudah saksi LUKAS persiapan batu krikil ukuran genggam orang dewasa yang kemudian saksi LUKAS melambaikan tangan kearah supir menandakan untuk meminta uang namun supir kembali melambaikan tangan kepada terdakwa dkk yang menanda kan bahwa ia tidak mau memberikan uang, dan saat itu saksi LUKAS langsung spontan memindahkan batu krikil ditangan kiri ke tangan kanan dan langsung melempar batu kearah kaca depan mobil tangki, saat itu jarak antara terdakwa dengan saksi AMRULLAH sekitar 1 (satu) meter didepan terdakwa, setelah saksi LUKAS melempar kemudian saksi AMRULLAH pun ikut melempar dengan batu namun mengenai bagian tangkinya karena sudah sempat melintas, sedangkan terdakwa berada di belakang terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, dan kemudian terdakwa langsung melempar sebagian kaca depan mobil tangki hingga pecah, setelah itu terdakwa melarikan diri hingga tertangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan ;

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tol Belmera Belawan Kampung Bahari Kec. Medan Belawan, oleh pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan yang pada saat penangkapan berpakaian sipil ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu perbuatan pidana pemerasan dan ancaman dengan cara melakukan pelemparan batu terhadap Mobil Tangki milik PT AKR yang dikendarai oleh saksi korban SUPRIYANTO serta mengakibatkan mobil tangki tersebut mengalami kerusakan dibagian kaca depan dan menyebabkan kerugian ;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 wib saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH sedang duduk-duduk di Jalan Tol Balmera Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, kemudian

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 10 dari 17 Halaman



tidak berapa lama kemudian terdakwa pun datang menghampiri saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH ;

- Bahwa, benar Terdakwa mengajak saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH untuk melempari mobil tangki milik PT. AKR sembari berkata “nanti kalo ada mobil AKR lewat, kelen lempar ya dek, sama kita lemparnya, nanti kalo ada pengawasnya biar abg hadapi, mana tau abang nanti jadi pengawasnya kan kelen dapat komisi juga..” dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 05.00 wib mobil tangki milik PT. AKR pun melintas dan kemudian terdakwa berkata “itu mobilnya lempar” lalu saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH pun mengambil batu dari jalan dan menyetop mobil tangki, saat itu yang memberhentikan mobil tangki adalah saksi LUKAS dengan tangan kanan saksi LUKAS, sedangkan ditangan kiri sudah saksi LUKAS persiapkan batu krikil ukuran genggam orang dewasa.
- Bahwa, benar kemudian saksi LUKAS melambaikan tangan kearah Saksi korban menandakan untuk meminta uang namun Saksi korban kembali melambaikan tangan kepada terdakwa dkk yang menanda kan bahwa ia tidak mau memberikan uang, dan saat itu saksi LUKAS langsung spontan memindahkan batu krikil ditangan kiri ke tangan kanan dan langsung melempar batu kearah kaca depan mobil tangki, saat itu jarak antara terdakwa dengan saksi AMRULLAH sekitar 1 (satu) meter didepan terdakwa, setelah saksi LUKAS melempar kemudian saksi AMRULLAH pun ikut melempar dengan batu namun mengenai bagian tangkinya karena sudah sempat melintas, sedangkan terdakwa berada di belakang terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, dan kemudian terdakwa langsung melempar kebagian kaca depan mobil tangki hingga pecah, setelah itu terdakwa melarikan diri hingga tertangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan.
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban bersama dengan PT.AKR mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke - 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau ketiga Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 (satu) KUHP, sehingga Majelis akan memilih dakwaan yang dianggap paling terbukti, dalam hal ini Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke - 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Secara terang-terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Surono Als Rono yang



membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Secara Terang – Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang:

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu atau menyadari perbuatannya serta bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa didepan persidangan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya dan dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk membuat supir takut sehingga memberikan imbalan uang untuk mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan terang – terangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berada ditempat umum yang mana perbuatan yang dilakukannya dapat diketahui dan dapat dilihat oleh orang lain sehingga hal ini sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang mana melakukan suatu tindak pidana pemerasan dan ancaman bersama dengan saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH (dalam berkas perkara berbeda) yaitu melakukan pelemparan batu terhadap mobil tangki BK 9574 CA milik PT AKR yang dikendarai oleh saksi korban SUPRIYANTO di Jalan Tol Belmera Belawan, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, yang mana jalan tol tersebut merupakan jalan umum dan perbuatan para pelaku akan dapat dilihat secara langsung oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan dilakukan secara bersama – sama dan perbuatan tersebut dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pula diterangkan oleh Terdakwa bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 wib saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH sedang duduk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di Jalan Tol Balmera Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, kemudian tidak berapa lama kemudian terdakwa pun datang menghampiri saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH yang kemudian terdakwa mengajak saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH untuk melempari mobil tangki milik PT. AKR sembari berkata “nanti kalo ada mobil AKR lewat, kelen lempar ya dek, sama kita lemparnya, nanti kalo ada pengawasnya biar abg hadapi, mana tau abang nanti jadi pengawasnya kan kelen dapat komisi juga..” dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 05.00 wib mobil tangki milik PT. AKR pun melintas dan kemudian terdakwa berkata “itu mobilnya lempar” lalu saksi LUKAS dan saksi AMRULLAH pun mengambil batu dari jalan dan menyetop mobil tangki, saat itu yang memberhentikan mobil tangki adalah saksi LUKAS dengan tangan kanan saksi LUKAS, sedangkan ditangan kiri sudah saksi LUKAS persiapan batu krikil ukuran genggam orang dewasa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi LUKAS melambatkan tangan kearah supir menandakan untuk meminta uang namun supir kembali melambatkan tangan kepada terdakwa dkk yang menandakan bahwa ia tidak mau memberikan uang, dan saat itu saksi LUKAS langsung spontan memindahkan batu krikil ditangan kiri ke tangan kanan dan langsung melempar batu kearah kaca depan mobil tangki, saat itu jarak antara terdakwa dengan saksi AMRULLAH sekitar 1 (satu) meter didepan terdakwa, setelah saksi LUKAS melempar kemudian saksi AMRULLAH pun ikut melempar dengan batu namun mengenai bagian tangkinya karena sudah sempat melintas, sedangkan terdakwa berada di belakang terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, dan kemudian terdakwa langsung melempar kebagian kaca depan mobil tangki hingga pecah, setelah itu terdakwa melarikan diri hingga tertangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama AMRULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan LUKAS melempar kaca mobil tangki Nomor Polisi BK 9574 CA tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PT. AKR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh hukum sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 14 dari 17 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke - 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghancuran atau pengrusakan barang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. AKR sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan ;

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 15 dari 17 Halaman



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke - 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Surono Als Rono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 1 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Surono Als Rono**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hadi Nasution, S.H., M.H.**, dan **Zufida Hanum, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 01 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 16 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rita Sitepu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Suheri Wira Fernanda, S.H., M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Hadi Nasution, S.H., M.H.,

Arfan Yani S.H.

Zufida Hanum, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

Rita Sitepu, S.H.

Putusan Nomor 2280/Pid.B/2021/PN.Mdn Halaman 17 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)